

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PELAYANAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OGO MALANE  
KABUPATEN TOLITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum baik dipertanian maupun diperdesaan, maka peranan Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditingkatkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peranan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buol Tolitoli perlu ditinjau kembali dan diarahkan pada Profesionalisme;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buoll Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 08 Tahun 2000 Seri D Nomor 08).

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**

**dan**

**BUPATI TOLITOLI**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OGO MALANE KABUPATEN TOLITOLI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli;
5. Perusahaan Daerah Air Minum Ogo Malane adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang selanjutnya disingkat PDAM
6. Peraturan PDAM adalah Keputusan Direksi PDAM;
7. Direksi adalah Direksi PDAM;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM;
10. Ijasah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta;
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
12. Sumber air minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku;
13. Air baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah dan menjadi air minum;
14. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air ("reservoir") dan atau penampungan air bersih dengan pipa cabang distribusi utama;
15. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan Distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
16. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
17. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air;

18. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari PDAM;
19. Meter air adalah alat untuk mengukur pemakaian air;
20. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan yang menggunakan air minum dari PDAM;
21. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah;
22. Instalatir adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum;
23. Ibukota Kecamatan (IKK) adalah suatu wilayah geografis tempat kegiatan administrasi Pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
24. Kantor Pusat adalah pusat kegiatan pengelolaan seluruh penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Tolitoli;
25. Unit IKK adalah Cabang dari Perusahaan Daerah Air Minum Ogo malane Kabupaten Tolitoli.

**BAB II**  
**ORGAN PDAM**  
**Bagian Pertama**

Pasal 2

- ( 1 ) PDAM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah didukung oleh organ dan kepegawaian.
- ( 2 ) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas, dan
  - c. Direksi

**Bagian Kedua**  
**Direksi**  
**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

Pasal 3

- ( 1 ) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- ( 2 ) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

- ( 3 ) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- ( 4 ) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 4

- ( 1 ) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 ( S-1 );
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 7 (tujuh tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM);
  - c. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - d. bersedia bekerja penuh waktu;
  - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- ( 2 ) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- ( 1 ) Jumlah Direksi ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah pelanggan.
- ( 2 ) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh direksi.
- (3) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- ( 4 ) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- ( 5 ) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (6) Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 6

- ( 1 ) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ( 2 ) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Wewenang**

#### Pasal 7

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas, dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

#### Pasal 8

- ( 1 ) Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- ( 2 ) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri dari Laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- ( 3 ) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan yang telah diaudi oleh Badan pemeriksa Keuangan dan Laporan kinerja yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- ( 4 ) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- ( 5 ) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah.
- ( 6 ) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.
- i. Hal-hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada point g dan point h dilaporkan keoada DPRD

#### Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% ( lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### **Paragraf 3**

#### **Penunjukan Pejabat Sementara**

#### Pasal 11

- ( 1 ) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- ( 2 ) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- ( 3 ) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- ( 4 ) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

##### Pasal 12

- ( 1 ) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- ( 2 ) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- ( 3 ) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi,
- ( 4 ) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM,
- ( 5 ) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 50 % ( lima puluh perseratus ) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

##### Pasal 13

- ( 1 ) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- ( 2 ) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- ( 3 ) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

##### Pasal 14

- ( 1 ) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;



- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin; dan
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- ( 2 ) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- ( 3 ) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 5**

### **Pemberhentian**

#### Pasal 15

- ( 1 ) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- ( 2 ) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- ( 3 ) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- ( 1 ) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- ( 2 ) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 17

- ( 1 ) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- ( 2 ) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- ( 3 ) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- ( 4 ) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **Bagian Ketiga Dewan Pengawas**

### **Paragraf 1 Pengangkatan**

## Pasal 18

- ( 1 ) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- ( 2 ) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

## Pasal 19

- ( 1 ) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- ( 2 ) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 20

- ( 1 ) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah pelanggan.
- ( 2 ) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 21

- ( 1 ) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- ( 2 ) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Wewenang**

## Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/Corporate Plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.
- e. Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- ( 1 ) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- ( 2 ) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- ( 3 ) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

#### **Paragraf 3**

#### **Penghasilan dan Jasa Pengabdian**

#### Pasal 25

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### Pasal 26

- ( 1 ) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- ( 2 ) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- ( 3 ) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 27

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 26.

## Pasal 28

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

## Pasal 29

- ( 1 ) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- ( 2 ) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- ( 3 ) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## **Paragraf 4**

### **Pemberhentian**

## Pasal 30

- ( 1 ) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- ( 2 ) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- ( 3 ) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## Pasal 31

- ( 1 ) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah.

- ( 2 ) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 32

- ( 1 ) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- ( 2 ) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- ( 3 ) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- ( 4 ) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB III PEGAWAI**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

### Pasal 33

- ( 1 ) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik ;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - f. tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Perusahaan lain
  - g. syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi; dan
  - h. lulus seleksi.
- ( 2 ) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

- ( 3 ) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- ( 4 ) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 34

- ( 1 ) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji pokok sebesar 80 % dari gaji pokok pegawai sesuai yang telah ditentukan untuk pangkat tersebut.
- ( 2 ) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan – tunjangan lainnya yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 35

- ( 1 ) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- ( 2 ) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Pasal 36

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat **Pegawai Dasar Muda I** dan Golongan Ruang **A/2**
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat **Pelaksana Muda** dan Golongan Ruang **B/1**
- c. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat **Pelaksana Muda I** dan Golongan Ruang **B/2**.

- d. berijazah Sarjana diberikan pangkat **Staf Muda** dan Golongan Ruang **C/1**

**Bagian Kedua**  
**Kepangkatan**

Pasal 37

- ( 1 ) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
- ( 2 ) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 38

- ( 1 ) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistim kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan.
- ( 2 ) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat – syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat regular.
- ( 3 ) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 39

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda I	:	Golongan A	ruang 2
2. Pegawai Dasar	:	Golongan A	ruang 3
3. Pegawai Dasar I	:	Golongan A	ruang 4
4. Pelaksana Muda	:	Golongan B	ruang 1
5. Pelaksana Muda I	:	Golongan B	ruang 2
6. Pelaksana	:	Golongan B	ruang 3
7. Pelaksana I	:	Golongan B	ruang 4
8. Staf Muda	:	Golongan C	ruang 1
9. Staf Muda I	:	Golongan C	ruang 2
10. Staf	:	Golongan C	ruang 3
11. Staf I	:	Golongan C	ruang 4
12. Staf Madya	:	Golongan D	ruang 1
13. Staf Madya I	:	Golongan D	ruang 2
14. Staf Utama Madya	:	Golongan D	ruang 3
15. Staf Utama	:	Golongan D	ruang 4



## Pasal 40

- ( 1 ) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- ( 2 ) Kenaikan Pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat biasa;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. kenaikan pangkat anumerta.
- ( 3 ) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan

## Pasal 41

- ( 1 ) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- ( 2 ) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah 4(empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
  - b. telah 5(lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- ( 3 ) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
  - a. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2
  - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/1
  - c. berijazah D III sampai dengan Golongan Ruang C/2
  - d. berijazah Sarjana sampai dengan Golongan D/1.

## Pasal 42

- ( 1 ) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PDAM yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- ( 2 ) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila Pegawai dimaksud memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. telah 4(empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;

- b. telah 5(lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.
  - c. telah 6(enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.
- ( 3 ) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- ( 1 ) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
- ( 2 ) Syarat-syarat kenaikan pangkat penyesuaian ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 44

- ( 1 ) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- ( 2 ) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

#### Pasal 45

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 46

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

### **Bagian Ketiga** **Pengangkatan dalam jabatan**

#### Pasal 47

Tata cara dan Pengangkatan dalam Jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

## Pasal 48

- ( 1 ) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir.
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3(tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- ( 2 ) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali selama menjadi pegawai.

## **Bagian Keempat** **Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan**

### Pasal 49

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

### Pasal 50

- ( 1 ) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- ( 2 ) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
  - a. kesetiaan
  - b. prestasi kerja
  - c. tanggung jawab
  - d. ketaatan
  - e. kejujuran
  - f. kerjasama
  - g. prakarsa dan
  - h. kepemimpinan.
- ( 3 ) Yang dimaksud dengan :
  - a. kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
  - b. prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

- c. tanggung Jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
  - d. ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan.
  - e. kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
  - f. kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan.
  - g. prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan.
  - h. kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.
- ( 4 ) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda Golongan B/1 keatas yang memangku suatu jabatan.

#### Pasal 51

Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sebagai berikut :

- a. Amat baik = 91 - 100
- b. Baik = 76 - 90
- c. Cukup = 65 - 75
- d. Sedang = 51 - 60
- e. Kurang = 50 ke bawah

Daftar Penilaian Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

#### Pasal 52

- ( 1 ) Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai
- ( 2 ) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- ( 3 ) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun.

#### Pasal 53

- ( 1 ) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai yang dinilai.

- ( 2 ) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan Pejabat Penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

#### Pasal 54

- ( 1 ) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pekerjaan kepada Atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan.
  - b. apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- ( 2 ) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
- ( 3 ) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
- ( 4 ) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

#### Pasal 55

- ( 1 ) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- ( 2 ) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### **Bagian Kelima**

#### **Penghasilan dan Cuti**

#### Pasal 56

- ( 1 ) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- ( 2 ) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.

- ( 3 ) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- ( 4 ) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- ( 5 ) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- ( 6 ) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 57

- ( 1 ) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- ( 2 ) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 58

- ( 1 ) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- ( 2 ) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- ( 3 ) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- ( 4 ) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 59

- ( 1 ) Pegawai yang beristri/bersuami PNS/TNI/POLRI dan sudah ditanggung oleh istri/suami Pegawai yang bersangkutan maka tidak mendapatkan tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 58.
- ( 2 ) Tunjangan suami diberikan apabila suaminya cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

## Pasal 60

- ( 1 ) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- ( 2 ) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

## Pasal 61

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

## Pasal 62

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban Perusahaan.

## Pasal 63

- ( 1 ) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- ( 2 ) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- ( 3 ) Kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat tersebut.

## Pasal 64

- ( 1 ) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- ( 2 ) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- ( 3 ) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Penghargaan dan Tanda Jasa**

Pasal 65

- ( 1 ) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- ( 2 ) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- ( 3 ) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Ketujuh**  
**Kewajiban dan Larangan**

Pasal 66

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya.
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 67

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- d. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelanggaran dan Pemberhentian**

Pasal 68

- ( 1 ) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.



( 2 ) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat;
- e. penurunan pangkat;
- f. pembebasan jabatan;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pemberhentian dengan hormat; dan
- i. pemberhentian dengan tidak hormat.

( 3 ) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 69

( 1 ) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan/atau tindak pidana.

( 2 ) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 70

( 1 ) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.

( 2 ) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

( 3 ) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat,

#### Pasal 71

( 1 ) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas;
- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau

- f. reorganisasi.
- ( 2 ) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- ( 3 ) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

## Pasal 72

- ( 1 ) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
  - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
  - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - c. merugikan keuangan PDAM.
  - d. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  - e. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  - f. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya dilingkungan kerja;
  - g. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  - h. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  - i. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - j. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  - k. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  - l. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara; atau
  - m. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- ( 2 ) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf d s/d m harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
  - a. pegawai tertangkap tangan;
  - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
  - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

## Pasal 73

- ( 1 ) Pegawai yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diberhentikan/diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
- ( 2 ) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Pegawai masuk kerja.

## **BAB IV DANA PENSIUN**

### Pasal 74

- ( 1 ) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- ( 2 ) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ( 3 ) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## **BAB V ASOSIASI**

### Pasal 75

- ( 1 ) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- ( 2 ) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar Negeri dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di pusat dan daerah.

## **BAB VI PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN Bagian Kesatu**

### Pasal 76

Pelayanan air minum kepada para langganan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui saluran distribusi (pipa tersier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM dapat menggunakan saluran cabang/induk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis.
2. Pelayanan air minum kepada para langganan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran pipa distribusi (pipa tersier) dengan cara :
  - a. sambungan langsung ke rumah
  - b. melalui kran umum, bagi masyarakat yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan ke rumah.
  - c. melalui sarana lainnya dengan persetujuan PDAM.

## **Bagian Kedua**

### **Pipa Saluran Air Minum dan Meter Air**

#### **Pasal 77**

- ( 1 ) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- ( 2 ) Pemasangan pipa saluran persil dilaksanakan oleh PDAM atau oleh instalatir dengan rekomendasi dari PDAM.
- ( 3 ) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan pipa saluran air baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM.
- ( 4 ) Saluran persil yang dipasang oleh langganan yang bersangkutan dan tidak mendapat izin PDAM dapat diputus.
- ( 5 ) Meter air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh langganan.
- ( 6 ) Meter air yang mengalami kerusakan baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbaikan dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh langganan yang bersangkutan. Jika kerusakan-kerusakan itu ditimbulkan karena bencana, atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM maka, biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM.
- ( 7 ) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan/melaksanakan tindakan-tindakan tanpa mendapat izin dan atau tanpa sepengetahuan PDAM.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemasangan saluran air minum**

#### **Pasal 78**

- ( 1 ) Calon langganan dan pemakai air minum mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan yang dapat diperoleh di kantor PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- ( 2 ) Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan apabila ketentuan termaksud dalam ayat 1 dapat dipenuhi,

**Bagian Keempat**  
**Perhitungan rekening air minum**

Pasal 79

- ( 1 ) Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tarif PDAM, dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan di dalam rekening air minum dan ditambah biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi.
- ( 2 ) Tagihan yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PDAM.
- ( 3 ) Dalam meter air tidak berjalan baik dan tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan :
- a. pemakaian minimal atau,
  - b. catatan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.
- ( 4 ) Sambungan rumah yang telah dicabut meter airnya dan dianggap tidak menjadi langganan PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

**Bagian Kelima**

**Sanksi-sanksi**

**Paragraf 1**

**D e n d a**

Pasal 80

- ( 1 ) Denda dikenakan kepada para langganan dan pemakai air minum dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. keterlambatan pembayaran rekening air minum tersebut telah melebihi waktu yang telah ditetapkan tanggal penagihannya.
  - b. penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara.
  - c. pengambilan air minum sebelum meter air.
  - d. terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya karena sengaja.
  - e. meter air yang dipindahkan tanpa seizin PDAM.
- ( 2 ) Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada pasal ini ditentukan dengan keputusan Direksi PDAM.

**Paragraf 2**  
**Pemutusan dan Penutupan Aliran Air Minum**  
Pasal 81

Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila :

- a. langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
- b. rekening air minum tidak dibayarkan waktu 2 (dua) bulan sejak ditagihkan.
- c. segel pada meter air terdapat rusak atau dibuka.
- d. langganan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin khusus dari PDAM.
- e. langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung.
- f. jaringan perpipaan (Plumbing) ditempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM.
- g. adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

**Paragraf 3**  
**Pencabutan Meter Air**  
Pasal 82

- ( 1 ) Dilakukan apabila langganan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan.
- ( 2 ) Apabila sambungan di rumah langganan yang bersangkutan terkena pemutusan aliran air minum karena langganan tidak mematuhi kewajiban dan tidak membayar denda yang telah ditentukan.

**Bagian Keenam**  
**Penyambungan kembali**  
Pasal 83

- ( 1 ) Setelah sambungan rumah langganan yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi langganan kembali, maka sebelum dilakukan penyambungan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda-denda lainnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh PDAM.
- ( 2 ) Pengaliran kembali air minum yang telah ditutup/diputus menurut ketentuan pasal 81 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam pasal 83 ayat (1).

**Bagian Ketujuh**  
**Larangan, Hak dan Kewajiban**

Pasal 84

Setiap Langganan dilarang :

- ( 1 ) Menimbun, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air serta merusak segel pabrik dan segel dinas;
- ( 2 ) Merusak atau menghilangkan meter air, jaringan instalasi pipa dinas PDAM dan perlengkapannya
- ( 3 ) Mencuri air minum sebelum meter air;
- ( 4 ) Mengubah letak dan ukuran pipa dinas yang dipasang;
- ( 5 ) Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- ( 6 ) Menjual dan / atau memberikan air minum kepada pihak lain melalui selang;
- ( 7 ) Menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung untuk menyedot air minum dari pipa dinas atau pipa persil.

Pasal 85

Hak dan Kewajiban pelanggan :

- ( 1 ) pelanggan berhak mengajukan keberatan mengenai jumlah pemakaian air, apabila tidak sesuai dengan angka meter yang tertera pada meter air;
- ( 2 ) Keberatan Langganan disampaikan melalui Kantor Pelayanan PDAM terdekat;
- ( 3 ) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan ditundanya pembayaran rekening air minum pelanggan;
- ( 4 ) pelanggan wajib membayar rekening tepat waktu ;
- ( 5 ) Sejak pemasangan meter air, langganan bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara meter air, pipa dinas dan pipa persil yang ada dalam persil langganan serta menjaga dan memelihara kebersihan disekitar meter air.
- ( 6 ) Pelanggan wajib melunasi tunggakan rekening air minum dan denda walaupun sudah berhenti menjadi pelanggan.

**Bagian Kedelapan**  
**Ketentuan Pidana**

Pasal 86

- ( 1 ) Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 84 dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- ( 2 ) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) adalah pelanggaran;

- ( 3 ) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) adalah kejahatan.
- ( 4 ) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta)
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diancam pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana

**Bagian Kesembilan**  
**Pemeriksaan / penelitian meter air**

Pasal 87

- ( 1 ) Para langganan air minum dapat mengajukan permintaan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air yang dipasang di persil, apabila menyangsikan kebenaran bekerjanya meter air tersebut.
- ( 2 ) Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dapat dilaksanakan oleh PDAM.

**Bagian Kesepuluh**  
**Hidran Kebakaran**

Pasal 88

- ( 1 ) Hidran Kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM yang ada setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- ( 2 ) PDAM dapat memasang Hidran Kebakaran atas permintaan pihak lain dengan biaya ditanggung oleh pemohon.
- ( 3 ) Hidran Kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dinas Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 jam setelah segel diputuskan.

**Bagian Kesebelas**  
**Tentang Kran Umum**

Pasal 89

- ( 1 ) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonominya rendah maka dapat dipasang Kran Umum.
- ( 2 ) Para pemakai Kran Umum dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya,
- ( 3 ) Pengelolaan Kran Umum akan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi PDAM.



**BAB VII**  
**PENGELOLAAN AIR BERSIH IBUKOTA KECAMATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kebijaksanaan Pengelolaan**

Pasal 90

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan diselenggarakan oleh PDAM sebagai Cabang/Unit terpadu dalam pengelolaan PDAM.

Pasal 91

Kepada Kepala Unit IKK dilimpahkan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan keperluan.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi**

Pasal 92

Organisasi Unit IKK dipimpin oleh seorang Kepala Unit IKK yang membawahi Pelaksana Teknik dan Pelaksana Administrasi Keuangan.

Pasal 93

Kepala Unit IKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PDAM dan dalam melaksanakan tugas rutin bekerja sama dengan Direktur/Kepala Bagian Teknik dan Direktur/Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM.

Pasal 94

Wewenang dan tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pengelolaan Unit IKK sebagian dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan sebagian oleh Unit IKK sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 95

Jumlah tenaga pengelola Unit IKK bergantung pada proses utama sarana dan prasarana penyediaan air minum dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Administrasi Keuangan**

Pasal 96

Sistem pengelolaan Administrasi Keuangan Unit IKK merupakan bagian terpadu dalam system pengelolaan Administrasi Keuangan PDAM dan dilaknasakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi PDAM.

**Bagian Keempat**  
**Operasi dan Pemeliharaan**

Pasal 97

Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan air minum Unit IKK ditetapkan sesuai dengan penuntun operasi dan pemeliharaan bidang teknik Unit IKK, berdasarkan proses utama sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 98

Penuntun operasi dan pemeliharaan segi teknik Unit IKK dibedakan menurut kewajiban dan tanggung jawab :

- Pelaksanaan Teknik Unit IKK
- Kepala Unit, Unit IKK
- Kantor Pusat PDAM.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Tarif**

Pasal 99

Penetapan Tarif Air Minum Unit IKK didasarkan atas Tarif Air Minum yang berlaku di PDAM Pusat yang bertolak dari Struktur Tarif Nasional.

Pasal 100

Dalam penetapan tarif dasar air minum yang diberlakukan untuk PDAM juga diperhitungkan seluruh jumlah Ibukota Kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PDAM.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Langgan**

Pasal 101

Jenis pelayanan langganan Unit IKK disesuaikan dengan keperluan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di PDAM Pusat.

Pasal 102

Pelayanan air minum dilakukan dengan menggunakan meter air dan atau sarana lainnya.

Pasal 103

Sesuai ketentuan yang telah atau akan ditetapkan untuk pelayanan air minum Unit IKK mengikuti peraturan-peraturan tentang pelayanan air minum kepada langganan PDAM Pusat.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengelolaan Kran Umum**

Pasal 104

Semua ketentuan yang telah dan yang akan ditentukan untuk pengelolaan kran umum di PDAM berlaku untuk pengelolaan kran umum Unit IKK.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 105

- (1) Pada saat perda ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 106

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buol Tolitoli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 7 September 2009

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**Hi. MOH. MA'RUF BANTILAN**

**DIUNDANGKAN DI TOLITOLI**  
**PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009**

**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**ISKANDAR A. NASIR, SH.MM**  
**PEMBINA Tkt.I (IV/b)**  
**NIP. 19601106 199006 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 08**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGAN, KEPEGAWAIAN, PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
OGO MALANE KABUPATEN TOLITOLI**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) adalah satu-satunya Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di daerah kebutuhan air minum semakin hari semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air minum tersebut, PDAM harus dipimpin oleh Direksi yang mempunyai keahlian dibidangnya dan berpengalaman dalam memimpin Perusahaan serta didukung oleh Pegawai yang profesional sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian dan peningkatan cakupan pelayanan yang maksimal untuk memperoleh kemudahan dalam hal mendapatkan air bersih. Direksi agar mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahunnya, Perusahaan tersebut harus diawasi oleh Anggota Dewan Pengawas yang mempunyai kemampuan dan berpengalaman dalam bidang pengawasan. Untuk itu perlu adanya peraturan yang jelas yang mengatur tentang kriteria dan syarat yang harus dimiliki seorang untuk menjadi pengurus dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buol Tolitoli perlu disempurnakan dan diselaraskan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan aturan lain sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta

3. antisipasi atas berlakunya era globalisasi dimana persaingan bursa tenaga kerja semakin ketat menuntut adanya upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan lebih professional dalam bidangnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Nomor 8 Tahun 1988 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Buol Tolitoli.

## **I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat ( 1 )

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman kerja mengelola perusahaan adalah calon sudah pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di PDAM atau Badan Usaha lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dana representatif adalah dana Taktis

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat ( 1 )

Cukup jelas

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Ayat ( 3 )

Cukup jelas

Ayat ( 4 )

Cukup jelas

Ayat ( 5 )

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat ( 1 )

Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah. Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas



Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas